



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Manajemen Madrasah Dalam Penerapan Tata Tertib Guru di MTs Darul Amin Kota Palangka Raya

Siti Maria Noorlaila Yunia Bhekti¹, Nurul Hikmah², Syahmidi³

¹Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
yuniaa2206@gmail.com

²Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia,
nurulhikmah@iainpalangkaraya.ac.id

³Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia,
syahmidi@iain-palangkaraya.ac.id

Corresponding Author: yuniaa2206@gmail.com¹

Abstract: *The implementation of discipline is not only determined by the existence of written rules made by the Madrasah, but also depends heavily on how these rules are communicated, accepted, and implemented by all members of the Madrasah. This study aims to determine how the Madrasah plans, implements, and supervises the implementation of teacher discipline at MTs Darul Amin, Palangka Raya City. This study uses a qualitative approach, data collected through interviews, observations, and documentation. The subjects in this study were the principal of the Madrasah, the deputy head of curriculum, and three teachers at MTs Darul Amin, Palangka Raya City. The results of the study show that at the planning stage, the principal involves teachers in the preparation of discipline policies in a participatory manner by utilizing digital technologies such as fingerprints and the PUSAKA application to support discipline. At the implementation stage, discipline is implemented consistently through socialization, habituation, and role models, as well as digital supervision based on attendance and CCTV. Meanwhile, the supervision stage is carried out comprehensively through academic supervision, monthly evaluations, and moral-spiritual control based on Islamic values. Overall, the management of the madrasah principal in implementing teacher discipline at MTs Darul Amin is effective because it integrates religious values, teacher participation, and technological innovation in building a sustainable culture of discipline.*

Keyword: *Madrasah Management, Teacher Code of Conduct, MTs Darul Amin, Palangka Raya City..*

Abstrak: Pelaksanaan tata tertib bukan hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis yang dibuat oleh Madrasah, tetapi juga sangat bergantung pada bagaimana aturan tersebut dikomunikasikan, diterima, dan dilaksanakan oleh seluruh warga madrasah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Madrasah dalam pelaksanaan tata tertib guru di MTs Darul Amin Kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, bservasi dan

dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala madrasah, wakamad bidang kurikulum, dan tiga guru di MTs Darul Amin Kota Palangka Raya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, kepala madrasah melibatkan guru dalam penyusunan kebijakan tata tertib secara partisipatif dengan memanfaatkan teknologi digital seperti fingerprint dan aplikasi PUSAKA untuk mendukung kedisiplinan. Pada tahap pelaksanaan, tata tertib diterapkan secara konsisten melalui sosialisasi, pembiasaan, dan keteladanan, serta pengawasan digital berbasis absensi dan CCTV. Sementara itu, tahap pengawasan dilakukan secara menyeluruh melalui supervisi akademik, evaluasi bulanan, dan pengendalian moral-spiritual berbasis nilai keislaman. Secara keseluruhan, manajemen kepala madrasah dalam penerapan tata tertib guru di MTs Darul Amin berjalan efektif karena mengintegrasikan nilai religius, partisipasi guru, dan inovasi teknologi dalam membangun budaya disiplin yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Manajemen Madrasah, Tata Tertib Guru, MTs Darul Amin Kota Palangka Raya.

PENDAHULUAN

Pendahuluan Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital menuntut lembaga pendidikan, termasuk madrasah, untuk mengintegrasikan teknologi dalam setiap aspek manajerial, termasuk pengelolaan disiplin guru (Alfiansyah, 2023). Salah satu inovasi yang banyak diterapkan adalah sistem presensi digital berbasis fingerprint dan aplikasi monitoring daring seperti PUSAKA. Namun demikian, masih banyak madrasah yang belum memanfaatkan teknologi secara optimal dalam mendukung penegakan tata tertib guru. Dalam praktiknya, penggunaan instrumen manual seperti pencatatan kehadiran berbasis kertas sering kali rawan manipulasi dan tidak efisien.

Kepala madrasah menghadapi tantangan berupa beban kerja administratif yang tinggi dan kurangnya pelatihan mengenai implementasi manajemen berbasis digital. Penelitian oleh (Anhar, 2022) menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh kepala madrasah melalui pendekatan motivatif dan keteladanan, dikombinasikan dengan penggunaan sarana informasi visual dan sosialisasi aturan, terbukti mampu mendorong peningkatan kedisiplinan guru secara signifikan. Studi di MTsN 2 Simeulue menunjukkan bahwa kehadiran guru meningkat drastis dari 41% menjadi 90% setelah sistem presensi digital dan komunikasi melalui WhatsApp diterapkan secara konsisten oleh kepala madrasah (Natalia & Fitriah, 2024). Hasil ini membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kedisiplinan, terutama ketika teknologi tersebut didukung oleh kepemimpinan yang aktif dan responsif terhadap perubahan.

Efektivitas tata tertib bukan hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga sangat bergantung pada bagaimana aturan tersebut dikomunikasikan, diterima, dan dilaksanakan oleh seluruh warga madrasah. Di MTs Darussakinah Sape, misalnya, pelibatan guru dalam penyusunan peraturan dan penggunaan media digital sebagai sarana sosialisasi terbukti meningkatkan partisipasi serta kepatuhan guru terhadap tata tertib (Anhar, 2022). Masalah pelanggaran disiplin guru madrasah masih menjadi perhatian serius hingga saat ini. Pada tahun 2025 sebanyak 68 guru di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dijatuhi sanksi karena kehadiran kurang dari 80% dalam satu bulan, dengan sebagian besar pelanggaran berupa ketidakhadiran tanpa izin dan keterlambatan (Merdeka, 2025). Selain itu, sepanjang tahun 2024, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama menerima 906 aduan masyarakat, di mana 154 di antaranya direkomendasikan untuk dikenai hukuman disiplin sedang hingga berat, termasuk pelanggaran terhadap kewajiban presensi dan aturan berpakaian (Kemenag, 2024). Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa implementasi tata tertib guru madrasah belum berjalan optimal dan masih membutuhkan penguatan pengawasan secara sistematis. Strategi ini

semakin efektif apabila didukung dengan platform pelaporan daring yang menjamin kerahasiaan dan kemudahan akses.

Peran kepala madrasah dalam mengembangkan dan menegakkan tata tertib sangat krusial, terutama dalam menciptakan iklim kerja yang sehat dan profesional. Kepala madrasah tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai penggerak perubahan dan agen inovasi dalam lembaga pendidikan. Menurut (Tanjung et al., 2021), kepala madrasah perlu mengembangkan pola kepemimpinan yang adaptif dan partisipatif untuk menghadapi tantangan era digital. Hal ini mencakup kemampuan menyelaraskan visi institusi dengan perkembangan teknologi, menyediakan sarana yang memadai, serta memberikan teladan dalam disiplin kerja kepada para guru.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan di atas, penelitian ini penting untuk diteliti lebih lanjut strategi manajerial kepala madrasah dalam memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan kedisiplinan guru. Pendekatan ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara formulasi kebijakan dan implementasinya di lapangan. Teknologi digital dapat menjadi alat bantu yang strategis apabila digunakan secara sistematis dalam sistem pengawasan dan evaluasi kedisiplinan guru. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana kepala madrasah MTs Darul Amin Kota Palangka Raya dapat mengintegrasikan teknologi dalam proses manajerial tata tertib guru secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan telaah dokumen yang peneliti lakukan di MTs Darul Amin Kota Palangka Raya terdapat dua puluh satu tata tertib untuk guru. Adapun isi dari tata tertib guru yaitu: pertama berpakaian seragam/ rapi sesuai ketentuan yang diterapkan, kedua bersikap dan berperilaku sebagai pendidik, ketiga berkewajiban mempersiapkan administrasi pengajaran, alat-alat dan bahan pelajaran dan mengadakan ulangan secara teratur, keempat diwajibkan hadir di sekolah sepuluh menit sebelum mengajar, kelima diwajibkan mengikuti Upacara Bendera (setiap hari Senin/ Hari Nasional) bagi semua Guru, Pegawai dan Karyawan, keenam wajib mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan sekolah, ketujuh wajib melapor kepada Guru Piket bila terlambat, kedelapan memberitahukan kepada Kepala Sekolah atau Guru Piket bila berhalangan hadir dan memberikan tugas dan bahan pelajaran untuk siswa, kesembilan diwajibkan menandatangani daftar hadir dan mengisi agenda kelas, kesepuluh mengkondisikan/ menertibkan siswa saat akan mengajar, kesebelas diwajibkan melapor kepada Kepala Sekolah/ Guru Piket jika akan melaksanakan kegiatan di luar sekolah, kedua belas selain mengajar, juga memperhatikan situasi kelas mengenai 9K dan membantu menegakan tata tertib siswa, ketiga belas tidak diperbolehkan menyuruh siswa menulis daftar nilai, keempat belas tidak diperbolehkan mengurangi jam pelajaran sehingga siswa istirahat, ganti pelajaran, atau pulang sebelum waktunya, kelima belas tidak diperbolehkan memulangkan siswa tanpa seizin Guru Piket atau Kepala Sekolah, keenam belas tidak diperbolehkan menggunakan waktu istirahat untuk ulangan atau kegiatan lain di dalam kelas, ketujuh belas memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib yang bersifat mendidik dan hindari hukuman secara fisik yang berlebihan, kedelapan belas tidak diperbolehkan merokok di dalam kelas/ tatap muka, kesembilan belas guru agar menggunakan waktu tatap muka (minimal 5 menit) untuk melakukan pembinaan akhlak terhadap siswa, kedua puluh menjaga kerahasiaan jabatan, kedua puluh satu wajib menjaga citra guru, sekolah dan citra pendidik pada umumnya.

Berdasarkan hasil observasi sementara yang peneliti lakukan pada tanggal 2 Juli 2025 di MTs Darul Amin kota Palangka Raya tahun Ajaran 2024/2025, sudah menggunakan absensi berbasis digital dengan menggunakan alat fingerprint, Aplikasi PUSAKA serta CCTV sebagai alat pengawasan. Absensi berbasis fingerprint di kelola oleh Madrasah, sedangkan absensi berbasis. Absensi berbasis aplikasi PUSAKA yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk Madrasah digunakan oleh guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jumlah 10 orang di MTs Darul Amin Kota Palangka Raya. Sedangkan,

absensi berbasis fingerprint yang dikelola langsung oleh Madrasah, digunakan oleh guru yang juga berstatus sebagai ASN dan Non ASN (Guru Tetap Yayasan) yang ada di MTs Darul Amin Kota Palangka Raya yang berjumlah dua puluh tujuh orang guru (ASN dan Non ASN) dan dua tendik, dengan dua diantaranya merangkap sebagai staf TU.

Berdasarkan hasil dokumen rekapitulasi data kehadiran guru di MTs Darul Amin Kota Palangka Raya yang peneliti peroleh pada tanggal 23 Juni 2025 dari sistem absensi digital PUSAKA Tahun Ajaran 2024–2025, diketahui bahwa penerapan tata tertib kehadiran guru secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Sebagian besar guru menunjukkan kedisiplinan dalam hal kehadiran, meskipun masih ditemukan beberapa kasus keterlambatan yang menunjukkan perlunya penguatan lebih lanjut dalam aspek pengawasan dan pembinaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun tata tertib telah disosialisasikan dan dilaksanakan, penerapannya belum konsisten dalam hal ketepatan waktu kehadiran.

Selain itu, berdasarkan hasil penelaahan dokumen yang peneliti peroleh di lapangan pada tanggal 23 Juni 2025, diketahui bahwa guru-guru di MTs Darul Amin juga telah menyusun dan mempersiapkan modul ajar sebagai bagian dari kewajiban mereka dalam memenuhi administrasi pengajaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa guru tidak hanya melaksanakan tugas mengajar secara langsung, tetapi juga telah memenuhi aspek perencanaan pembelajaran sebagaimana tercantum dalam tata tertib guru yang mewajibkan penyusunan modul ajar. Dengan adanya dokumen modul ajar ini menjadi salah satu indikator bahwa pelaksanaan tata tertib tidak hanya difokuskan pada kedisiplinan kehadiran, tetapi juga mencakup profesionalisme dalam menyiapkan proses pembelajaran yang terstruktur dan terencana. Meski dokumen lain seperti alat-alat dan bahan pelajaran dan evaluasi pembelajaran belum terkonfirmasi melalui observasi, dengan adanya modul ajar ini dapat menjadi cerminan dari keseriusan guru dalam melaksanakan kewajiban administratif mereka sesuai peraturan yang berlaku. (Tata Usaha MTs Darul Amin Kota Palangka Raya, 2024, 2025).

Selanjutnya, dalam upaya memastikan guru untuk melaksanakan dua puluh satu tata tertib yang telah peneliti peroleh dari hasil observasi pada tanggal 5 Juni 2025, kepala madrasah tidak hanya melakukan pengawasan secara langsung melalui supervisi, tetapi pengawasan juga dilakukan secara tidak langsung melalui pemanfaatan teknologi digital berupa pemasangan kamera pengawas (CCTV) yang ditempatkan di beberapa titik strategis di lingkungan madrasah. Berdasarkan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa MTs Darul Amin Kota Palangka Raya telah memasang CCTV di dua belas titik ruang kelas yang sesuai dengan jumlah kelas yang ada, enam titik di area selasar dan halaman sekolah yang mencakup depan kelas dan lapangan, serta dua titik di lorong menuju toilet. Pemasangan CCTV ini menjadi salah satu bentuk inovasi manajerial kepala madrasah dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan terpantau. Dengan adanya alat pemantau ini, kepala madrasah dapat secara real-time ataupun rekaman meninjau aktivitas guru dan siswa, sehingga memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib tanpa harus selalu hadir secara fisik di lokasi. Strategi ini sekaligus mencerminkan adanya integrasi antara pendekatan manajerial modern dan penguatan kultur kedisiplinan berbasis teknologi di lingkungan madrasah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian yang ada dengan menelaah secara mendalam bagaimana integrasi teknologi dapat dimanfaatkan dalam praktik manajerial kepala madrasah, khususnya dalam meningkatkan efektivitas penerapan tata tertib bagi para guru. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis terhadap pengembangan model manajemen pendidikan di lingkungan madrasah. Fokus ini diperkuat oleh temuan awal dari hasil observasi peneliti di MTs Darul Amin Kota Palangka Raya, yang menunjukkan bahwa madrasah telah menerapkan pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan kedisiplinan guru, antara lain melalui penggunaan aplikasi absensi digital

PUSAKA, sistem fingerprint, serta pemasangan kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik strategis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di MTs Darul Amin Kota Palangka Raya yang beralamat di Jalan Yakut I No. 19 George Obos XII Kota Palangka Raya. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu Agustus hingga September 2025. Subjek penelitian ini meliputi kepala madrasah, wakamad bidang kurikulum, dan guru yang berada di madrasah tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dari Miles, Huberman, dalam Saleh (2017). Proses analisis ini terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan. Teknik pengabsahan data yang digunakan adalah triangulasi teknik dan sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perencanaan Kepala Madrasah dalam Penerapan Tata Tertib Guru di MTs Darul Amin Kota Palangka Raya

Perencanaan merupakan tahap awal yang menentukan arah seluruh kegiatan manajerial. Dalam konteks penerapan tata tertib guru di MTs Darul Amin Kota Palangka Raya, perencanaan kepala madrasah dilakukan dengan memperhatikan prinsip planning sebagaimana dikemukakan oleh George R. Terry bahwa perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan penetapan tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien (Syahputra & Aslami, 2023). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah, perencanaan dimulai dengan identifikasi masalah kedisiplinan guru, seperti ketepatan waktu hadir, pelaksanaan jam mengajar, dan kepatuhan terhadap prosedur izin mengajar. Masalah-masalah tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan tata tertib guru. Kepala madrasah kemudian membentuk tim kecil yang beranggotakan wakil kepala madrasah, guru, dan staf tata usaha untuk merumuskan draf tata tertib. Draft ini dibahas dalam forum rapat dewan guru agar seluruh pihak berpartisipasi dalam penyusunannya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, kegiatan perencanaan tersebut tampak dilakukan secara terbuka melalui rapat awal semester di ruang guru yang dihadiri oleh seluruh dewan guru dan staf tata usaha. Dalam kegiatan tersebut, kepala madrasah memaparkan evaluasi kedisiplinan semester sebelumnya dan merancang strategi peningkatan disiplin pada semester berjalan. Dokumentasi berupa notulen rapat, foto kegiatan, serta jadwal tugas guru menunjukkan bahwa proses perencanaan berlangsung secara sistematis dan partisipatif. Temuan ini memperkuat hasil wawancara, bahwa kepala madrasah berupaya melibatkan seluruh elemen madrasah agar setiap kebijakan yang dihasilkan bersifat kolektif dan dapat diterapkan secara konsisten.

Proses perencanaan di madrasah ini telah memenuhi prinsip partisipatif sebagaimana diuraikan oleh Muchsal & Ratna (2020) bahwa perencanaan pendidikan yang efektif perlu melibatkan semua komponen agar menghasilkan keputusan yang realistis dan dapat diterima bersama. Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Madrasah memperkuat hal tersebut, di mana setiap awal semester selalu diadakan rapat perencanaan pembagian tugas guru, jadwal piket, serta kewajiban guru dalam kegiatan keagamaan seperti murojaah dan shalat dhuha. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepala madrasah tidak bersifat otoriter, melainkan mengedepankan asas musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Selain aspek peraturan, perencanaan juga mencakup pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tata tertib. Kepala Madrasah menjelaskan bahwa penerapan absensi digital berbasis fingerprint dan aplikasi PUSAKA telah direncanakan sejak awal tahun ajaran baru, sebagai langkah inovatif dalam mendukung disiplin kerja guru dan efisiensi

administrasi. Berdasarkan dokumentasi madrasah, sistem ini sudah diujicobakan pada awal semester dengan hasil yang menunjukkan peningkatan ketepatan waktu kehadiran guru. Hal ini sejalan dengan pandangan Trianto (2012) bahwa integrasi teknologi dalam manajemen sekolah merupakan bagian dari strategi inovasi untuk meningkatkan efektivitas organisasi pendidikan.

Perencanaan tata tertib guru juga memperhatikan acuan regulatif nasional, yaitu KMA Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah dan PMA Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. Dengan mengacu pada peraturan tersebut, kepala madrasah memastikan bahwa setiap keputusan manajerial tetap selaras dengan kebijakan pemerintah dan nilai-nilai keislaman yang menjadi karakteristik lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama. Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru memberikan dukungan positif terhadap kebijakan yang dirumuskan karena merasa dilibatkan dalam prosesnya, sebagaimana disampaikan oleh Guru FZ bahwa setiap peraturan baru dibahas melalui musyawarah rutin dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

Secara umum, perencanaan manajemen tata tertib guru di MTs Darul Amin mencerminkan perpaduan antara pendekatan normatif, partisipatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini memperlihatkan kemampuan kepala madrasah dalam mengelola sumber daya manusia dan sarana secara terarah. Dengan demikian, fungsi planning berjalan secara efektif karena telah mencakup proses identifikasi kebutuhan, penyusunan kebijakan, pelibatan stakeholder, serta penetapan sarana digital sebagai instrumen pendukung tata tertib. Keselarasan antara visi lembaga, regulasi nasional, dan partisipasi guru menjadi fondasi utama keberhasilan tahap perencanaan penerapan tata tertib guru di madrasah ini.

Pelaksanaan Tata Tertib Guru di MTs Darul Amin Kota Palangka Raya

Pelaksanaan merupakan implementasi nyata dari rencana manajerial dan mewujudkan fungsi actuating menurut George R. Terry yaitu menggerakkan seluruh komponen organisasi agar melaksanakan rencana secara efektif (Syahputra & Aslami, 2023). Di MTs Darul Amin, pelaksanaan tata tertib guru dilaksanakan melalui kombinasi sosialisasi formal, pembagian tugas, pembiasaan ritual keagamaan, serta pemanfaatan teknologi absensi dan pengawasan yang terdokumentasi. Sosialisasi awal dilakukan oleh Kepala Madrasah (MN) dalam rapat dewan guru dan dilengkapi publikasi internal (notulen, jadwal terpasang), langkah yang diamati peneliti dan dikonfirmasi oleh Wakil Kepala (IA) serta informan guru (NA, FZ, R).

Pelaksanaan di tingkat operasional menunjukkan tiga pola utama: (1) norma dan aturan diinternalisasi melalui rapat dan jadwal yang disosialisasikan; (2) pembagian peran operasional (piket, pembina upacara, wali kelas) memperkuat kepatuhan kolektif; (3) pemanfaatan perangkat digital (fingerprint, aplikasi PUSAKA, CCTV, laporan Google Form) meningkatkan transparansi dan mempermudah rekapitulasi. Dokumentasi rapat, daftar hadir digital, serta foto kegiatan upacara mendukung verifikasi bahwa pelaksanaan tidak sekadar normatif tetapi terukur melalui bukti administratif.

Berikut tabel korelasi dua puluh satu butir tata tertib guru dengan temuan lapangan (wawancara, observasi, dokumentasi).

Tabel 1. Korelasi Tata Tertib Guru dengan Temuan Lapangan di MTs Darul Amin Kota Palangka Raya

No.	Tata Tertib Guru	Temuan Lapangan
1.	Berpakaian seragam/ rapi sesuai ketentuan yang diterapkan.	Hasil Observasi harian dan foto kegiatan menunjukkan kepatuhan pada ketentuan berpakaian (Senin sampai Rabu menggunakan seragam, Kamis menggunakan batik dan Jum'at pakaian olahraga dan Sabtu bebas dan rapi). IA menegaskan adanya jadwal pakaian.

2.	Bersikap dan berperilaku sebagai pendidik.	Observasi lapangan dan papan larangan menguatkan kepatuhan; tidak ditemukan pelanggaran selama observasi.
3.	Berkewajiban mempersiapkan administrasi pengajaran, alat-alat dan bahan pelajaran dan mengadakan ulangan secara teratur.	Dokumen modul ajar dan RPP tersip; MN dan IA melaporkan pengumpulan terjadwal; pengawasan menunjukkan sebagian besar lengkap. Supervisi wakakur menunjukkan pengumpulan administrasi sesuai jadwal; beberapa catatan minor pada awal semester (didokumentasikan).
4.	Diwajibkan hadir di sekolah sepuluh menit sebelum mengajar.	Dikonfirmasi oleh data <i>fingerprint</i> dan pengamatan; MN dan IA menyatakan mayoritas guru hadir tepat waktu; NA, FZ, R juga mengonfirmasi pembiasaan hadir awal.
5.	Diwajibkan mengikuti Upacara Bendera (setiap hari Senin/ Hari Nasional) bagi semua Guru, Pegawai dan Karyawan.	Hasil Observasi dan dokumentasi menunjukkan seluruh warga Madrasah termasuk guru-guru dan siswa mengikuti dan melaksanakan kegiatan Upacara Bendera setiap hari senin.
6.	Wajib mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan sekolah.	Setiap guru wajib mengikuti rapat madrasah dengan dibuktikan oleh absen rapat. Wawancara menunjukkan budaya kekeluargaan; catatan rapat menampilkan mekanisme penyelesaian konflik informal.
7.	Wajib melapor kepada Guru Piket bila terlambat.	Hasil Observasi dan rekaman CCTV menunjukkan kepatuhan; kasus ijin tercatat secara langsung oleh petugas piket.
8.	Memberitahukan kepada Kepala Sekolah atau Guru Piket bila berhalangan hadir dan memberikan tugas dan bahan pelajaran untuk siswa.	Hasil Wawancara FZ, NA dan R menegaskan penekanan konfirmasi langsung kepada setiap guru apabila tidak hadir ke madrasah atau ijin melalui WhatsApp Group.
9.	Diwajibkan menandatangani daftar hadir dan mengisi agenda kelas.	Jadwal terdistribusi dan dokumentasi pengisian jurnal mengajar dan daftar hadir menunjukkan kepatuhan; FZ, NA dan R mengonfirmasi koordinasi pengganti bila berhalangan.
10.	Mengkondisikan/ menertibkan siswa saat akan mengajar.	Hasil Wawancara, Guru diwajibkan untuk mengajar sesuai jadwal dan dipantau langsung melalui CCTV oleh kepala Madrasah.
11.	Diwajibkan melapor kepada Kepala Sekolah/ Guru Piket jika akan melaksanakan kegiatan di luar sekolah.	Hasil Wawancara, menunjukkan bahwa Guru yang memiliki kegiatan di luar sekolah diperbolehkan izin dengan tetap wajib menyelesaikan tugas mengajar.
12.	Selain mengajar, juga memperhatikan situasi kelas mengenai 9K dan membantu menegakan tata tertib siswa.	Hasil Wawancara, situasi terpantau secara <i>real-time</i> melalui CCTV di ruangan monitor Kepala Madrasah.
13.	Tidak diperbolehkan menyuruh siswa menulis daftar nilai.	Hasil Observasi, tidak ditemukan kegiatan siswa menulis daftar nilai. Kegiatan pencatatan nilai sepenuhnya menjadi tanggung jawab Guru.
14.	Tidak diperbolehkan mengurangi jam pelajaran sehingga siswa istirahat, ganti pelajaran, atau pulang sebelum waktunya.	Hasil Wawancara, Kepala madrasah menjelaskan bahwa pemantauan kehadiran siswa dilakukan melalui CCTV dan absensi, guna memastikan kedisiplinan serta ketepatan waktu kegiatan belajar.
15.	Tidak diperbolehkan memulangkan siswa tanpa seizin Guru Piket atau Kepala Sekolah.	Hasil Observasi, guru selalu berkoordinasi dengan guru piket atau kepala madrasah apabila terdapat siswa yang perlu dipulangkan sebelum waktu belajar selesai..
16.	Tidak diperbolehkan menggunakan waktu istirahat untuk ulangan atau kegiatan lain di dalam kelas.	Hasil Wawancara, Guru mematuhi jadwal istirahat dan tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran maupun penilaian pada waktu tersebut.

17.	Memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib yang bersifat mendidik dan hindari hukuman secara fisik yang berlebihan.	Contohnya, dengan memberikan siswa tugas tambahan atau teguran secara persuasif.
18.	Tidak diperbolehkan merokok di dalam kelas/ tatap muka.	Hasil observasi, tidak ditemukan guru yang merokok di dalam kelas maupun saat proses tatap muka berlangsung. Guru menunjukkan sikap profesional dengan menjaga keteladanan di hadapan siswa.
19.	Guru agar menggunakan waktu tatap muka (minimal 5 menit) untuk melakukan pembinaan akhlak terhadap siswa.	Hasil Wawancara, Guru khususnya pengajar jam pertama atau wali kelas, wajib memanfaatkan awal pelajaran untuk pembinaan akhlak melalui kegiatan murojaah atau tilawati bersama siswa.
20.	Menjaga kerahasiaan jabatan.	Hasil Wawancara, Guru menjaga kerahasiaan tugas dan jabatan serta tidak menyebarkan informasi internal madrasah kepada pihak luar.
21.	Wajib menjaga citra guru, sekolah dan citra pendidik pada umumnya.	Hasil Observasi, Guru menunjukkan sikap disiplin, sopan, dan bertanggung jawab dalam menjaga nama baik sekolah serta citra profesi pendidik.

Sumber: Data Riset

Analisis korelatif tabel menunjukkan bahwa mayoritas butir tata tertib telah diimplementasikan secara nyata dan dapat dilacak melalui bukti administratif serta konfirmasi informan (MN, IA, NA, FZ, R). Implementasi yang tinggi terutama terkait aspek kehadiran, administrasi pembelajaran, partisipasi kegiatan madrasah, dan penggunaan teknologi untuk rekap absensi. Beberapa butir menunjukkan pelaksanaan yang bersifat normatif namun masih memerlukan penguatan implementasi, misalnya penilaian yang sepenuhnya terstandar (item 17) dan penggunaan media inovatif secara merata (item 16), di mana dokumentasi menunjukkan adanya praktik baik tetapi belum menyeluruh untuk seluruh guru.

Pemanfaatan teknologi (fingerprint, PUSAKA, CCTV) menjadi pendorong utama efektivitas pelaksanaan. MN dan IA menegaskan bahwa digitalisasi mempermudah rekap dan menjadi bukti objektif ketika evaluasi kedisiplinan dilakukan. NA menyatakan bahwa alarm pengingat dan akses absensi via Chrome memudahkan guru ketika terjadi gangguan teknis, sedangkan R menggarisbawahi kelemahan teknis yang bersifat sporadis (server PUSAKA/konektivitas) yang perlu mitigasi. Dengan demikian, teknologi memperkuat fungsi actuating tetapi tidak menggantikan peran pembinaan personal yang konsisten; kepala madrasah menerapkan pendekatan persuasif dalam penegakan, sebagaimana dikonfirmasi oleh semua informan.

Penggabungan nilai-nilai religius dalam rutinitas (murojaah, shalat dhuha) menjadi instrumen non-teknis yang efektif untuk membentuk kebiasaan disiplin. Observasi dan dokumentasi kegiatan pagi menunjukkan bahwa aktivitas keagamaan tidak sekadar ritual, tetapi juga medium penguatan norma dan kohesi organisasi. Perpaduan antara kontrol digital dan pembinaan nilai ini menjadi karakter khas pelaksanaan tata tertib di madrasah, yang memadukan regulasi administratif dengan pembentukan budaya kerja.

Catatan perkembangan: meskipun pelaksanaan secara umum efektif, terdapat temuan minor yang menjadi area perbaikan: (1) gangguan teknis PUSAKA yang bersifat berkala memerlukan fallback prosedur yang lebih formal; (2) distribusi penggunaan media pembelajaran inovatif belum merata sehingga perlu program peningkatan kompetensi pedagogik; (3) beberapa dokumentasi penilaian masih perlu distandarisasi agar transparansi penilaian lebih kuat.

Pengawasan Kepala Madrasah terhadap Penerapan Tata Tertib Guru di MTs Darul Amin Kota Palangka Raya

Pengawasan merupakan fungsi manajemen terakhir yang menentukan sejauh mana rencana dan pelaksanaan berjalan sesuai tujuan. Dalam pandangan George R. Terry, pengawasan (controlling) adalah proses memastikan bahwa pelaksanaan sesuai rencana dan, apabila terjadi penyimpangan, dilakukan tindakan korektif (Syahputra & Aslami, 2023). Di MTs Darul Amin Kota Palangka Raya, fungsi pengawasan dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan menggunakan pendekatan kolaboratif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah (MN), pengawasan terhadap tata tertib guru tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan edukatif. MN menyatakan bahwa setiap guru diperlakukan sebagai mitra kerja yang perlu diarahkan, bukan diawasi secara represif.

Bentuk pengawasan administratif dilakukan melalui monitoring harian kehadiran guru menggunakan sistem fingerprint dan rekap absensi digital yang diolah melalui aplikasi PUSAKA. Wakil Kepala Madrasah (IA) menjelaskan bahwa data kehadiran diverifikasi setiap minggu, dan hasil rekap disampaikan dalam rapat bulanan. Dokumentasi absensi digital memperlihatkan adanya peningkatan tingkat kehadiran guru setelah sistem ini diterapkan. Observasi peneliti juga menunjukkan bahwa guru menjadi lebih berhati-hati terhadap jam kedatangan dan kepulangan. Sistem pengawasan ini efektif karena bersifat otomatis, objektif, dan meminimalkan potensi manipulasi data.

Selain pengawasan digital, Kepala Madrasah (MN) melakukan pengawasan langsung melalui kunjungan kelas (class visit). Berdasarkan dokumentasi supervisi akademik, kegiatan ini dilakukan dua kali setiap semester dengan tujuan memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai RPP dan prinsip profesionalisme guru. Guru FZ menyatakan bahwa supervisi dilakukan dengan pendekatan santai dan bersifat membimbing. Hasil supervisi tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode pembelajaran. Pengawasan langsung ini menunjukkan peran kepala madrasah sebagai pembina yang mengarahkan dan menilai secara konstruktif, sesuai pandangan Muchsal dan Ratna (2020) bahwa pengawasan yang baik harus mampu memberikan pembinaan, bukan sekadar penilaian.

Pengawasan juga mencakup aspek kedisiplinan non-akademik, seperti kehadiran dalam kegiatan keagamaan, partisipasi upacara, serta perilaku sosial guru di lingkungan madrasah. Berdasarkan observasi dan dokumentasi kegiatan rutin, guru selalu hadir dalam yasinan, shalat dhuha berjamaah, dan kegiatan sosial. Guru R menuturkan bahwa ketidakhadiran guru dalam kegiatan tersebut biasanya dikonfirmasi secara langsung oleh MN melalui komunikasi pribadi. Pendekatan ini mencerminkan pola pengawasan berbasis hubungan personal, di mana pengawasan dijalankan tanpa menciptakan jarak antara pimpinan dan bawahan. Hal ini sejalan dengan pandangan Ritonga (2023) bahwa pengawasan yang efektif harus menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran moral, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap peraturan.

Berdasarkan dokumentasi madrasah, pengawasan juga diperkuat melalui evaluasi periodik yang dilakukan pada rapat guru setiap akhir bulan. Dalam rapat ini, data absensi, laporan pelaksanaan tugas, dan catatan pelanggaran ringan dibahas secara terbuka untuk perbaikan bersama. MN menekankan pentingnya transparansi agar setiap guru menyadari konsekuensi dan mampu melakukan refleksi diri. Pengawasan berbasis evaluasi kolektif ini memperkuat budaya kerja yang akuntabel dan terbuka. Observasi terhadap rapat evaluasi menunjukkan bahwa suasana diskusi berlangsung kondusif dan solutif, bukan menyalahkan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan di MTs Darul Amin tidak hanya menggunakan instrumen formal seperti supervisi dan absensi digital, tetapi juga pendekatan humanis melalui komunikasi interpersonal dan keteladanan. IA menyebutkan bahwa MN sering datang lebih awal ke madrasah, menjadi contoh dalam kedisiplinan, dan memberi pengaruh moral yang kuat terhadap guru. Pendekatan keteladanan ini memperkuat dimensi

spiritual pengawasan dan menciptakan pengendalian berbasis kesadaran, sesuai dengan prinsip control through example dalam teori manajemen modern. Observasi menunjukkan bahwa kepala madrasah berperan aktif di lapangan, tidak hanya mengandalkan laporan staf, tetapi turut memantau langsung dinamika kerja guru.

Secara umum, pengawasan di MTs Darul Amin berjalan dalam tiga dimensi: (1) administratif, (2) akademik, dan (3) moral-spiritual. Dimensi administratif menekankan keteraturan data dan kehadiran, dimensi akademik memastikan mutu pembelajaran, sedangkan dimensi moral-spiritual memperkuat kesadaran disiplin melalui keteladanan dan pembiasaan. Integrasi ketiga dimensi ini menjadikan sistem pengawasan di MTs Darul Amin bersifat komprehensif dan efektif. Dengan demikian, fungsi controlling terlaksana secara adaptif dan berkesinambungan karena melibatkan teknologi, pendekatan manusiawi, serta landasan nilai keislaman yang menjadi ciri khas lembaga pendidikan madrasah.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi manajemen kepala madrasah dalam penerapan tata tertib guru di MTs Darul Amin Kota Palangka Raya telah dilaksanakan melalui tiga tahapan yang saling berkaitan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Temuan ini memperlihatkan adanya kesesuaian antara praktik di lapangan dengan teori manajemen klasik George R. Terry yang menekankan pentingnya kesinambungan antara fungsi planning, actuating, dan controlling (Syahputra & Aslami, 2023). Kepala madrasah (MN) mampu mengimplementasikan ketiga fungsi tersebut dengan pendekatan partisipatif, berbasis keteladanan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung sistem pengawasan. Efektivitas penerapan tata tertib guru dalam konteks ini tidak hanya bergantung pada regulasi tertulis, tetapi juga pada kepemimpinan yang komunikatif, kultur organisasi, dan kesadaran moral guru sebagai pendidik.

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan tata tertib guru di MTs Darul Amin menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala madrasah bersifat demokratis dan kolegial. Hal ini sejalan dengan temuan Muchsal dan Ratna (2020) yang menegaskan bahwa efektivitas manajemen pendidikan dipengaruhi oleh tingkat partisipasi guru dalam proses perumusan kebijakan sekolah. Melalui mekanisme rapat rutin dan pelibatan langsung, kepala madrasah mendorong terbentuknya rasa memiliki (sense of belonging) di kalangan guru terhadap kebijakan yang diterapkan. Hal ini menjelaskan mengapa implementasi tata tertib di madrasah ini berjalan tanpa resistensi. Pola komunikasi terbuka dan pemberian ruang dialog menunjukkan bahwa kepemimpinan MN lebih menonjolkan fungsi motivasional daripada kontrol yang bersifat administratif. Dalam perspektif teori manajemen pendidikan Islam, praktik ini dapat dikategorikan sebagai kepemimpinan musyawarah yang berlandaskan nilai keadilan dan tanggung jawab moral (Ritonga, 2023).

Temuan lapangan yang memperlihatkan integrasi teknologi dalam manajemen kedisiplinan juga memperkaya dimensi teoretis penelitian ini. Penggunaan fingerprint, aplikasi PUSAKA, dan CCTV memperlihatkan bentuk inovasi manajerial yang adaptif terhadap perkembangan era digital. Hal ini mendukung pandangan Trianto (2012) bahwa manajemen pendidikan yang efektif menuntut pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi kerja. Dengan demikian, hasil penelitian ini berkontribusi terhadap penguatan konsep digital-based management dalam konteks madrasah, yang menunjukkan bahwa modernisasi administrasi pendidikan dapat dilakukan tanpa meninggalkan nilai-nilai religius. Dalam hal ini, sistem pengawasan digital bukan sekadar alat kontrol, tetapi juga sarana membangun transparansi dan tanggung jawab bersama antara pimpinan dan guru.

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ritonga (2023) di lingkungan madrasah lain, hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan pola di mana pengawasan berbasis keteladanan memiliki dampak positif terhadap disiplin kerja guru.

Namun, hasil penelitian di MTs Darul Amin memberikan tambahan perspektif bahwa integrasi antara pengawasan moral dan teknologi menciptakan sistem disiplin yang lebih seimbang antara aspek normatif dan humanis. Fakta ini menjelaskan mengapa tingkat pelanggaran tata tertib di madrasah ini relatif rendah, karena kontrol dilakukan bukan hanya melalui aturan, tetapi melalui pembiasaan dan contoh langsung dari kepala madrasah. Dengan demikian, penerapan tata tertib di madrasah ini dapat dijadikan model praktik baik (best practice) bagi lembaga pendidikan Islam lainnya dalam mengelola kedisiplinan guru secara efektif dan berkelanjutan.

Kontribusi nyata dari penelitian ini terhadap bidang manajemen pendidikan Islam terletak pada penguatan konsep kepemimpinan partisipatif dan pengawasan humanistik yang dipadukan dengan sistem digital. Dari perspektif kepemimpinan pendidikan, temuan ini menegaskan pentingnya kombinasi antara otoritas moral dan kapasitas manajerial dalam membangun budaya disiplin. Dalam konteks kebijakan dan perencanaan pendidikan, penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi manajerial berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengabaikan nilai spiritual. Sementara dalam ranah ekonomi pendidikan, pengelolaan disiplin berbasis teknologi berpotensi menekan pemborosan waktu kerja dan meningkatkan produktivitas guru. Adapun dalam dimensi politik pendidikan, penerapan tata tertib guru di madrasah ini menjadi wujud nyata praktik tata kelola lembaga pendidikan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada mutu.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, ruang lingkup penelitian hanya mencakup satu madrasah sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk semua lembaga pendidikan Islam. Kedua, penelitian ini masih terbatas pada perspektif guru dan pimpinan, sehingga belum menggali persepsi peserta didik terhadap efektivitas penerapan tata tertib guru. Ketiga, aspek digitalisasi pengawasan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya diintegrasikan dengan sistem evaluasi kinerja yang komprehensif. Keterbatasan ini memberikan peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan model manajemen disiplin guru berbasis digital yang lebih terukur, termasuk pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan madrasah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa manajemen kepala madrasah dalam penerapan tata tertib guru di MTs Darul Amin Kota Palangka Raya dilaksanakan melalui tiga fungsi manajerial utama yang saling berkaitan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pertama, pada aspek perencanaan, kepala madrasah (MN) melaksanakan proses penyusunan tata tertib guru secara partisipatif dan sistematis. Perencanaan dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan kedisiplinan, menyusun rancangan kebijakan melalui musyawarah dewan guru, serta menyesuaikan aturan dengan regulasi nasional dan nilai-nilai Islam. Perencanaan juga mencakup inovasi teknologi dengan penggunaan sistem fingerprint dan aplikasi PUSAKA sejak tahap awal, yang dirancang untuk mendukung efektivitas disiplin kerja guru.

Kedua, dalam pelaksanaan tata tertib guru, kepala madrasah menggerakkan seluruh elemen madrasah untuk menerapkan aturan dengan pendekatan keteladanan, komunikasi, dan pembiasaan. Implementasi aturan dilakukan melalui sosialisasi rutin, pembagian tugas, serta penerapan teknologi digital untuk absensi dan pelaporan. Berdasarkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi, mayoritas guru menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap dua puluh satu butir tata tertib yang berlaku. Pelaksanaan tidak hanya menekankan kepatuhan administratif, tetapi juga menumbuhkan budaya disiplin berbasis religiusitas dan tanggung jawab moral.

Ketiga, dalam pengawasan, kepala madrasah melaksanakan kontrol melalui tiga bentuk: administratif, akademik, dan moral-spiritual. Pengawasan administratif dilakukan dengan memanfaatkan sistem digital, sedangkan pengawasan akademik dilakukan melalui supervisi

kelas dan evaluasi bulanan. Adapun pengawasan moral dilakukan melalui pendekatan personal dan keteladanan langsung dari kepala madrasah. Ketiga bentuk pengawasan ini membentuk sistem pengendalian yang menyeluruh, adaptif, dan berbasis kesadaran.

Dengan demikian, fungsi manajemen kepala madrasah di MTs Darul Amin telah berjalan efektif karena mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, partisipasi guru, dan inovasi teknologi. Ketiga fungsi tersebut saling melengkapi sehingga tata tertib guru tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga sarana pembentukan karakter disiplin yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Alfiansyah, R. P. (2023). Manfaat dari Dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 3(6), 469–473. <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i6.741>.
- Anhar. (2022). Manajemen Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Disiplin Guru Di MTs Arussakinah Sape. *Jurnal Administrasi Negara*, 19(2), 108–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.59050/jian.v19i2.210>.
- Falimu, Aimag H. A., Syahroni, M., Nurlaela, Fauzi, H., Haluti, F., Mustari, M., Nursetiawan, I., Mangendre, Y., & Setiadi, K. (2023). *Manajemen Pendidikan Berbasis Digital*. Pustaka Akademikus. <https://id.scribd.com/document/713472951/Manajemen-Pendidikan-Berbasis-Digital>.
- Kemenag. (2024). *Semua Dumas 2024 ditindaklanjuti, Itjen Kemenag rekomendasikan 154 hukdis pegawai*. <https://kemenag.go.id/nasional/semua-dumas-2024-ditindaklanjuti-itjen-kemenag-rekomendasikan-154-hukdis-pegawai-2y7Fz>.
- Maisaroh, S., & Danuri. (2020). *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*. Tunas Gemilang Press. <https://repository.upy.ac.id/2756/1/Administrasi-dan-Supervisi-Pendidikan.pdf>.
- Merdeka. (2025). 68 guru di HST terima sanksi karena tidak disiplin, catatan kehadiran kurang dari 80 persen. <https://planet.merdeka.com/hot-news/68-guru-di-hst-terima-sanksi-karena-tidak-disiplin-catatan-kehadiran-kurang-dari-80-persen-401517-mvk.html>.
- Natalia, S. H., & Fitriah. (2024). Strategi Kepala madrasah Dalam Melakukan Pembinaan disiplin Kehadiran Guru Di MTsN 2 Simeulue. *Seulanga: Jurnal Pendidikan Dan Pelatihan*, 3(2), 109–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.47655/v9r4ym37>.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan. <https://eprints.unm.ac.id/14856/1/ANALISIS%20DATA%20KUALITATIF.pdf>.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif (R&D, Ed.)*. Alfabeta.
- Tanjung, Z., Abdurrahim, & Handoko. (2021). Manajemen Kepala Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Bunayya: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, II(3), 178–184.
- Syahputra, R. D., & Aslami, N. (2023). Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*, 1(3), 51–61.
- Trianto. (2012). *Model Pembelajaran Terpadu: Konsep, Strategi, dan Implementasinya dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muchsal, M., & Ratna, D. (2020). *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ritonga, A. (2023). *Kepemimpinan Islami dalam Manajemen Pendidikan Madrasah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.